



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Eduar Sumantri Bin Sirno;**  
Tempat Lahir : Talang Berangin;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 14 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDUAR SUMANTRI Bin SIRNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDUAR SUMANTRI Bin SIRNO dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan noomor rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan nomor rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694Dikembalikan kepada saksi Korban Sumaryana Bin Marto.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan 201 bertempat di setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda** berupayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Novianto pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib mengambil tanpa izin berupa 1 unit sepeda motor Revo Absolut milik saksi Sumaryana di desa perda suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur kemudian saksi Novianto mendatangi rumah terdakwa menawarkan sepeda motor revo absolute dengan harga Rp.1.700.000,-, selanjutnya terdakwa Eduar Sumantri membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kendaraan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut yang terdakwa beli dari saksi Novianto telah terdakwa jual kembali dengan tujuan menarik keuntungan kepada sdr NIS (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Eduar Sumantri telah mengetahui atau seharusnya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Saksi Novianto adalah merupakan barang hasil kejahatan karena harga jual-beli tersebut merupakan harga yang tidak wajar dan jual-beli tersebut dilakukan pada subuh hari secara sembunyi-sembunyi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novianto Bin Bustami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
  - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB Saksi menjual barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694;
  - Bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Saksi diambil tanpa izin;

Halaman 3 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.



- Bahwa barang tersebut dijual seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika barang tersebut bukan punya Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan pemilik dari barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Sumaryana Bin Marto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694;
- Bahwa saat berada di kantor polisi Saksi mengetahui jika barang tersebut diambil oleh saksi Novianto kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kehilangan sepeda motor tersebut terparkir di Garasi rumah saksi Desa Parda Suka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Yovie Bin M.Ali Amin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polres Kaur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa membeli barang hasil curian berupa Sepeda Motor Jenis Revo Absolute yang sebelumnya telah dicuri saksi Novianto;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694 dari saksi Novianto;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dibeli sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada sdr. NIS seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat jual beli Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan Terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694 dari saksi Novianto;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dibeli sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada sdr. NIS seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jual beli Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan Terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saksi Sumaryana Bin Marto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Eduar Sumantri Bin Sirno, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan

Halaman 6 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Desa Talang Berangin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694 dari saksi Novianto dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dibeli sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada sdr. NIS seharga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat jual beli Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dan Terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, yang mana barang tersebut adalah milik saksi Sumaryana Bin Marto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694 adalah milik saksi Sumaryana Bin Marto, sehingga beralasan jika dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 8 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Eduar Sumantri Bin Sirno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Revo Absolute dalam bentuk tanpa body dengan Nomor Rangka MH1JBC2159K231462 dan Nomor Mesin JBC 2E-1229694.

**Dikembalikan kepada saksi Sumaryana Bin Marto.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **A.Ghufrini, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Seppi Triani, S.H.**

Halaman 9 dari 9 Halaman  
Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Bhn.